

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas telah termaktub adanya jaminan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ketakutan sebagai wujud dari hak asasinya. Setiap warga negara juga berhak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Jaminan tersebut tertulis jelas dalam Pasal 28G UUD NRI 1945.

Sebagai negara yang secara konstitusional merupakan negara hukum dan jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia, maka setiap pengejawantahan dari konstitusi harus dilaksanakan secara sistematis dengan mekanisme yang diatur secara tegas dan riid di dalam undang-undang. Oleh karena demikian, maka setiap aktivitas jaminan hak asasi manusia harus didasarkan, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Sejak lama, isu kekerasan seksual telah menjadi perbincangan yang mengundang pro dan kontra, tidak hanya di kalangan pegiat HAM, penegak hukum dan akademisi, namun juga di kalangan masyarakat luas. Pada periode Januari hingga Oktober 2021, Komnas Perempuan menerima 4.500 kasus kekerasan terhadap perempuan. Angka tersebut meningkat dua kali lipat dari 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa ruang aman bagi perempuan menjadi semakin sempit sehingga kekerasan seksual semakin sebagai darurat kekerasan seksual.



Kategori kekerasan seksual dapat terjadi ketika adanya paksaan, tanpa adanya kedua belah pihak, dan ketimpangan relasi kuasa dan gender. Hal ini memposisikan korban sebagai pihak yang tidak berdaya dan takut untuk melakukan perlawanan bahkan hanya sekedar untuk membela diri. Korban kekerasan seksual rentan mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Secara fisik, korban akan mengalami keluhan rasa sakit dan memiliki kemungkinan mengidap penyakit seksual menular. Sementara itu, secara psikis umumnya korban mengalami *Post-traumatic Stress Disorder* (PTSD) dan kecemasan berlebih yang akan menggiring pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Secara sosial, bahwa korban juga menerima stigma negatif dari masyarakat yang akan menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, sulit membangun relasi dengan lawan jenis, dan rasa tidak aman saat berada di tempat ramai.

Darurat kekerasan seksual yang sedang terjadi saat ini tidak bisa hanya dimaknai dengan semakin tinggi dan ekstremnya angka kasus kekerasan seksual, tetapi justru kegagalan dalam penanganan kasus yang terjadi sehingga membuat korban makin merasa dihantam, tidak berdaya, dan kehilangan rasa aman.

Masyarakat kita, yang terbelenggu dengan nilai-nilai patriarki, kerap melakukan manipulasi sosial seperti menyuruh korban menikah dengan pelaku sebagai solusi dari kekerasan seksual. Kurangnya pengetahuan tentang isu kekerasan seksual juga membuat masyarakat sering menormalisasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang

ling dibutuhkan korban adalah perlindungan, baik secara moral maupun



Menyikapi kondisi darurat kekerasan seksual, maka DPR sebagai lembaga legislasi mencanangkan adanya satu payung hukum yang fokus menindaki perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual. Berdasarkan kenyataan tersebut maka dilahirkanlah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) dapat dikategorikan menjadi 9 (sembilan) bentuk berdasarkan Pasal 4 UU TPKS diantaranya pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain daripada itu, terdapat pula jenis kekerasan seksual lainnya meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak, perbuatan melanggar kesucilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan



n seksual pada implementasinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk a non fisik hingga melibatkan penggunaan teknologi informasi elektronik

dan komunikasi, termasuk juga sosial media. Perkembangan teknologi informasi elektronik dan teknologi komunikasi dewasa ini telah masuk dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat terkecil bahkan hingga aktivitas pribadi dan privat. Salah satu dampak negatif dari perkembangannya adalah munculnya berbagai modus-modus kejahatan baru, tanpa terkecuali tindak pidana kekerasan seksual dengan menggunakan teknologi informasi elektronik dan teknologi komunikasi seperti media sosial. Media sosial saat ini bahkan telah menjadi modus kejahatan baru yang telah menggeser modus kejahatan konvensional. Pada dekade 1980 hingga 1990-an akhir, instrumen komunikasi tidak jauh umumnya hanya sebatas berkirim surat. Namun di era saat ini, penggunaan teknologi komunikasi telah melewati batas dan jarak antar negara dan masuk ke kamar-kamar dan ruang-ruang terkecil manusia.

Modus dan instrumen konvensional telah lama ditinggalkan dan beralih ke media sosial, misalnya saja dalam masa-masa sebelumnya instrumen untuk menggunakan fasilitas lokalisasi tidak ada cara lain selain mendatangnya, bertransaksi dan memanfaatkannya. Namun, saat ini dengan semakin canggih dan merebaknya penggunaan media sosial, orang tidak perlu lagi datang ke tempat, melainkan cukup mencari, memilih dan sepakat melalui media sosial. Tempat yang digunakannya pun beragam tanpa harus dibatasi oleh ruang-ruang yang menyekatnya.

Sebagaimana realitas itu, maka relasi kuasa, gender, intimidasi dan tekanan untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual juga telah memanfaatkan media sosial sebagai instrumen kejahatannya. Oleh karena demikian, maka Undang-undang Tindak



pidana Kekerasan Seksual ini juga telah menjawab dan mengakomodasi berbagai modus-modus kejahatan yang menggunakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

sebagai alat transmisi dan media. Bahkan pada Pasal 14 UU TPKS telah mengatur delik terkait kekerasan seksual dengan media teknologi informasi elektronik sebagai berikut:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pada realitasnya, ternyata cukup banyak kasus kekerasan seksual yang sering terjadi seiring berjalannya waktu. Dari laporan yang diterima Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar sepanjang Tahun 2024, terdapat 183 Laporan yang masuk. Ketua UPTD PPA Kota Makassar, Muslimin mengatakan, ratusan kasus tersebut dominan oleh kasus anak, atau dengan rincian 133 diantaranya adalah kasus anak dan 50 kasus dewasa. Dari data kasus diatas, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terus meningkat di Kota Makassar tentunya hal ini menjadi sorotan dikalangan masyarakat.



dengan hal tersebut, maka kriminologi sebagai ilmu bantu dalam hukum khususnya hukum pidana perlu mendapatkan tempat untuk

melihat secara holistik persoalan tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial ini. Meningkatnya kebiasaan dan penggunaan masyarakat terhadap teknologi informasi khususnya media sosial juga turut meningkatkan angka kejahatan dunia maya, tanpa terkecuali kekerasan seksual menggunakan media sosial.

Oleh karena demikian, maka dengan perspektif kriminologi, maka perlu dilihat dan dikaji secara lebih holistik dan mendalam khususnya terkait faktor-faktor serta alasan-alasan yang menjadi latar belakang pelaku tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial dapat terjadi. Selain itu, melalui pendekatan itu pula bahwa penting pula untuk melihat bagaimana upaya penegak hukum khususnya Kepolisian dalam penegakan hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui media sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **Analisis Kriminologis Atas Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Seksual Melalui Media Sosial.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana mentransmisikan informasi



yang bermuatan seksual melalui media sosial?

an

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian tesis ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial.
2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial.

#### **D. Manfaat penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian bidang yang relevan dengan penelitian dimasa mendatang dalam lingkup yang mendalam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, maupun keada penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

###### **a. Manfaat bagi pembaca**



apkan dapat memberikan sumbangan ilmu pemikiran dan pengetahuan a semua pihak khususnya hukum pidana, instansi-instansi yang

berkaitan dengan tindak pidana upaya penanggulangan dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial.

b. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana.

### E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas Penelitian menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya, dengan maksud untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama.

1. **Sartini**, (Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar Tahun 2021) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Tipe penelitian adalah penelitian hukum yaitu penrlitian hukum normativ dan pemelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kasubnit PPA Polresta Mamuju dan Penyidik dan



istaka yaitu data diperoleh dari bahan bacaan seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh penegak hukum belum maksimal meskipun sudah banyak hak-hak korban yang terpenuhi serta ada perlindungan yang diberikan dari pihak kepolisian, namun dari segi sarana dan prasarana masih ada yang kurang seperti personil di Unit PPA masih kurang dan sarana lain adalah tempat untuk korban belum ada sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah faktor lingkungan, faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan dan faktor pengawasan. Meskipun penelitian tersebut membahas tentang kekerasan seksual, tetapi calon peneliti lebih mencoba mengkaji terhadap pelaku kekerasan seksual yang ada di media social sedangkan penelitian oleh Sartini hanya membahas kekerasan seksual terhadap anak saja.

2. **Andi Megadara Santri Ramadhana**, (Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021) dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak” Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat ketentuan atau aturan yang dihadapkan dalam suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Maros terdiri dari pendampingan kesehatan atau medis, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan sosial, serta pendampingan pendidikan. (2) Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah faktor hukum dimana masih ada ketimpangan antara aturan



dan kenyataan. Faktor penegak hukum berupa masih ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama kepada korban sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas berupa fasilitas informasi terkait adanya pusat pelayanan ini sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berdomisili di daerah terpencil. Faktor masyarakat berupa kurang pemahamnya masyarakat akan hukum, tidak responsif dalam proses penanganan serta masih adanya intervensi dari pihak lain. Dan Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan dimana masyarakat masih memegang teguh stigma yang merasa bahwa kejahatan seksual merupakan aib yang harus dirahasiakan karena dapat mempermalukan keluarga. Meskipun penelitian tersebut membahas tentang kekerasan seksual, tetapi peneliti Andi Megadara Santri Ramadhana hanya mengkaji pendampingan anak sebagai korban kekerasan seksual oleh pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak, sedangkan calon peneliti mencoba menganalisis bagaimana atau mengapa kekerasan seksual masih saja terus bertambah terlebih khusus kepada kekerasan seksual yang ada di media sosial.

3. **Doddy Hermawan.** (Tesis Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan Tahun 2021) dengan judul “Pertanggungjawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual” Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak dan korbannya juga anak adalah pencabulan. Salah satu pemicu timbulnya pencabulan oleh anak dengan korban maraknya situs-situs porno di internet yang dapat dengan mudah diakses oleh anak melalui handphone atau internet karena kemajuan teknologi.



Kemajuan teknologi berdampak positif karena semakin memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan namun juga memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak yang diatur. Secara tegas dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan” dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual. Hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancaman



dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun. Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversifikasi dan restorative justice sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini. Meskipun peneliti Doddy Hermawan hanya mengkaji kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, calon penguji lebih mengkaji terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dimedia sosial dan pelakunya mencakup anak dan orang dewasa.

4. **Yelli Nelvia.** (Program Studi Magister Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2019) dengan judul “Pengaturan Sanksi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Kebijakan Undang-Undang Di Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah, para pakar dan masyarakat adalah kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur. Tindak kekerasan merupakan permasalahan yang cukup kompleks dan merupakan ancaman nyata, baik fisik, verbal maupun emosional yang menyebabkan dampak negatif yang serius bagi korban maupun lingkungan sosialnya. Kekerasan terhadap anak dijumpai dalam berbagai ranah kehidupan. Kecenderungan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun menunjukkan gejala peningkatan. Di Indonesia sudah cukup banyak pengaturan terhadap hak anak baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lainnya. Adapun Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan sanksi tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Bagaimanakah



pengaturan tentang sanksi pidana tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam kebijakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Penelitian ini penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Rancangan KUHP tahun 2015 yang menyangkut kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan yang belaku telah memberikan pengaturan secara terperinci tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak termasuk pemberian sanksi bagi pelaku telah diatur secara tegas. Adanya ancaman kebiri bagi pelaku tindak pidana yang termuat dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diharapkan dapat menekan angka kejahatan terhadap pelaku, dan diharapkan tidak ada pedofila lagi yang berkeliaran di Indonesia. Sementara dalam Rancangan KUHP tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak digabung ke dalam bab Kesusilaan, tidak diatur terpisah dan ancaman yang diberikan juga belum maksimal seperti ancaman pidana yang ada di dalam undang-undang perlindungan anak. Diharapkan ada perubahan dalam Rancangan KUHP agar memisahkan antara delik kesusilaan dengan perlindungan anak dan juga ancaman pidana yang diberikan diperberat lagi. Peneliti Yelli Nelvia hanya membahas tentang kebijakan Undang-Undang yang ada di Indonesia yang menjelaskan sanksi tindak pidana kekerasan seksual. Dari penelitian diatas peneliti mencoba mengkaji analisis pelaku kejahatan seksual yang dimana dilakukan di media sosial.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Umum Kriminologi

### 1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.<sup>1</sup> Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.<sup>2</sup>

Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>3</sup>

Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>4</sup>

Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa Kriminologi sebagai *is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>5</sup>

W.A Bonger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.<sup>6</sup> Kriminologi murni yang mencakup:

---

1. Firganefi, Ahmed Irzal Fardiansyah, *Hukum Dan Kriminalistik*, Bandar Lampung: Justice Publisher,

*iminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.9

*ntar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, (Makassar: 2010), hlm. 1.

1. Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*, (Bandar Lampung: Justice Publisher,

- 1) Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 2) Antropologi Kriminil, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda- tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 3) Kriminalistik, yang merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Wood menjelaskan bahwa kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>7</sup> J. Constant menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>8</sup>

E.H Sutherland kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>9</sup>



---

n Zulfa, A. E, *Kriminologi*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2001) hlm. 12

Firganefi, *Pengantar Kriminologi & Viktimologi, Op Cit.*, hlm. 8

WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.<sup>10</sup>

Abdullah Marllang berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur-unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.<sup>11</sup> Tidak ada suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.<sup>12</sup>

## 2. Teori-teori Kriminologi

### a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>13</sup> Teori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa:<sup>14</sup>

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.



---

ahukum.com, diunduh pada Minggu 21 Juni 2020, pukul 10.47 WIB.  
J et al, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Makassar; Cet. II ASPublishing, hlm 67.  
blogspot.com/, diunduh pada 21 Juni 2020  
isworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Mandar Madiu, 1994, hlm. 108.

- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembenar.
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi deliquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai- nilai yang sama.

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)



beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu ikum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan- peraturan

setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.<sup>15</sup>

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan- peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.<sup>16</sup>

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi, yang meliputi:<sup>17</sup>

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan satu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi

individu



1 \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

### 3) Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

### 4) Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

#### d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang



sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.<sup>18</sup>

e. Teori Psikonalitik (*Psyco Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.<sup>19</sup>

### 3. Ruang Lingkup Kriminologi

Objek studi kriminologi adalah kejahatan. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat di dalam peraturan pidana. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

Objek kedua adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang

membahayakan masyarakat luas.



Pembagian kriminologi ini menurut A.S. Alam terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yakni:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis pembagian kriminologi ini dapat dipisahkan dalam 5 (lima) cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.<sup>20</sup>

1) Antropologi Kriminal

Antropologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Lambroso berpendapat bahwa ciri seorang penjahat di antaranya tengkoraknya panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol keluar, dahinya moncong dan seterusnya.<sup>21</sup>

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori sosiologi kriminal adalah:<sup>22</sup>

- a) Etiologi sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- b) Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c) Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal-balik antara cuaca dan kejahatan.

3) Psikologi Kriminal



\_\_\_\_\_  
t., hlm 4-7

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang jiwa, yang termasuk dalam golongan ini adalah:<sup>23</sup>

- a) Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-golongan penjahat.
- b) Psikologi sosial kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dari segi ilmu jiwa sosial.
- c) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/gila.<sup>24</sup>
- d) Penologi. Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.<sup>25</sup>

## b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat, dengan kata lain kriminologi praktis adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah:<sup>26</sup>

### 1) Hyiene Kriminal

Hyiene kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.



## 2) Politik Kriminal

Politik kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada narapidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3) Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

# B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## 1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan terkait definisi kekerasan seksual dalam pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa:

“Tindak pidana Kekerasan seksual adalah segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Kekerasan seksual dari penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebutkan di atas masih kurang jelas dikarenakan undang-undang tersebut hanya menyebutkan bahwa kekerasan seksual adalah perbuatan yang semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang terpenuhi.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena



diskriminasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi

seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>27</sup>

Kekerasan seksual yaitu kekerasan yang bernuansa seksual termasuk berbagai perilaku yang tidak diinginkan dan mempunyai makna seksual yang disebut pelecehan seksual, maupun berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual yang disebut pemerkosaan.<sup>28</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual non fisik yakni segala tindakan atau perbuatan tanpa adanya kontak fisik namun mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan/atau sampai menyebabkan masalah kesehatan dan; keselamatan termasuk trauma dan tindakan yang dimaksud seperti Tindakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, dan gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Termasuk perbuatan *catcalling* ini yang tidak hanya sebatas suatu panggilan, siulan bahkan namun adanya batasan perbuatan *catcalling* seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan.<sup>29</sup>



iran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  
ihan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.  
Idin dkk buku panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi, edisi 2 cetakan ke 3 yayasan  
vono prawirohardjo, Jakarta hlm 86  
as Salmon, Amidan Zidan, "Catcalling Sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik",  
Mahasiswa Hukum "SANISA", Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, Vol. 2  
22, hlm. 48.

- b. Pelecehan seksual fisik yakni hampir sama dengan pelecehan seksual non fisik namun yang membedakan adalah tindakan pada pelecehan seksual fisik melibatkan kontak fisik, jadi pelecehan seksual fisik yakni segala bentuk tindakan secara fisik yakni melibatkan adanya sentuhan fisik yang dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya dan/atau sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan termasuk menimbulkan trauma. Seperti tindakan meraba, mencium dan segala tindakan yang melibatkan sentuhan fisik yang bernuansa seksualitas.
- c. Pemaksaan kontrasepsi yakni tindakan pemasangan alat kontrasepsi terhadap perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan itu. Kontrasepsi adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Adapun Pemaksaan kontrasepsi mencakup perilaku mengatur, menghentikan dan/atau merusak organ, fungsi dan/atau sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan.
- d. Pemaksaan sterilisasi atau pemandulan paksa adalah tindakan sterilisasi atau pemandulan terhadap perempuan yang dilakukan tanpa ada persetujuan sebelumnya. Seperti Memasukkan atau melekatkan alat ke tubuh seseorang; memaksa penggunaan obat herbal maupun kimia; atau sterilisasi (pengikatan atau pemotongan saluran indung telur atau sperma atau pengangkatan rahim) tanpa adanya persetujuan sebelumnya.



perkawinan yakni tindakan atau perbuatan memaksa seseorang untuk erkawinan tanpa kehendak kedua pihak yang akan dikawinkan.

- f. Penyiksaan seksual yakni tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. Ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.<sup>30</sup>
- g. Eksploitasi seksual yaitu tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.<sup>31</sup>
- h. Perbudakan seksual, yakni di mana Pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh Korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. Perbudakan ini mencakup situasi di mana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan pengeksploitasinya.<sup>32</sup>
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa:

(1) Setiap Orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang di objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;



\_\_\_\_\_ untuk kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan, Jakarta, hlm. 10

- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
  - c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,
- dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kategori kejahatan melalui media elektronik juga diperkuat dasar hukumnya pada Pasal 27 Undnag-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Keterkaitan dasar hukum dari kedua Undang-Undang tersebut menjelaskan dan mengatur bahwa kejahatan seksual melalui media sosial merupakan suatu tindak pidana.

## C. Tinjauan Umum Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah media di internet yang memberikan kelebihan kepada penggunanya untuk dapat berkomunikasi, berbagi, bekerja sama maupun berinteraksi



dengan sesama pengguna media sosial media lainnya sehingga terbentuk ikatan virtual antar pengguna.<sup>33</sup>

Karakteristik umum yang dimiliki media sosial adalah keterbukaan interaksi dan dialog antar pengguna. Sebelum media sosial populer seperti sekarang, kebanyakan orang menggunakan media SMS atau telepon yang terdapat pada *handphone*. Namun seiring perkembangan teknologi dan informasi sehingga muncullah media sosial, orang cenderung menggunakan layanan *chat* dalam media sosial sebagai media komunikasi. Sedangkan karakteristik khusus dari media sosial yaitu adanya bayasan dan ciri khusus yang hanya dimiliki media sosial tertentu disbanding dengan media lainnya yaitu adanya jaringan (*network*), informasi, arsip, dan bersifat Interaktif.<sup>34</sup> Jejaring Sosial merupakan situs dimana seseorang dapat membuat web page pribadi dan terhubung dengan setiap orang yang tergabung dalam jejaring sosial yang sama untuk berbagi informasi dan berkomunikasi.<sup>35</sup>

## 2. Karakteristik Media Sosial

Media sosial sebagai salah satu bentuk komunikasi dan informasi dalam dunia digital memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan alat informasi dan komunikasi lainnya. Mayfield menjelaskan bahwa media sosial memiliki karakteristik seperti:

### a. Partisipasi

Media sosial mendorong penggunaannya untuk aktif berpartisipasi atas informasi-informasi dan hal lainnya yang disiarkan melalui media sosial, hal tersebut dapat mengahurikan batas antara audience dan media.



---

*Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi*, Simbiosis Rekatama 015, hlm. 11.

b. Keterbukaan

Layanan dalam media sosial sebagian besar memiliki asas keterbukaan terhadap informasi dan konten-konten yang disebar. Media sosial terbuka bagi seluruh penggunanya untuk memberikan informasi, komentar, terhadap isu terkini dan juga tidak jarang media sosial dijadikan alat untuk melakukan pemungutan suara (*voting*).

c. Percakapan

Media sosial memungkinkan penggunanya untuk dapat melakukan percakapan dua arah. Dibandingkan dengan media tradisional yang menyampaikan informasi dengan cara mengirimkan konten atau informasi kepada audience tanpa adanya tanggapan atau umpan balik terhadap informasi tersebut, media sosial dinilai menjadi sarana yang lebih baik.

d. Komunitas

Media sosial juga memungkinkan penggunanya untuk dapat terbentuk dan tergabung pada komunitas-komunitas yang sesuai dengan karakter penggunanya. Media sosial dapat memfasilitasi pengguna agar dapat berkomunikasi secara efektif dan cepat dalam berbagi minat yang sama.

Selain itu ciri-ciri atau karakteristik dari media sosial juga disebutkan oleh beberapa ahli lainnya. Menurut Andreas Keplan dan Michael Haenlein karakteristik media sosial adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang tetapi dapat dikirim ke

orang, misalnya pesan melalui SMS ataupun internet.



\_\_\_\_\_  
n, *Peran Kepemimpinan Spritual dan Media Sosial Pada Rohani Pemuda Di Gereja an (GBKP) Cililitan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 56-57.

- b. Pesan dikirim secara bebas, tanpa harus melalui *gatekeeper*.
- c. Pesan yang dikirim cenderung lebih cepat dari media lain.
- d. Penerima pesan yang menetapkan waktu berinteraksi.

Karakteristik dari media sosial memiliki keunikan tersendiri dibanding media komunikasi lainnya, hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri yang disebutkan oleh beberapa ahli di atas. Kemudahan yang ditawarkan, akses yang luas, serta teknologi dan jaringan yang mendukung menjadi suatu kebutuhan yang utama dalam penggunaan media sosial sehingga penggunaannya makin meningkat tiap waktu.

### 3. Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial mempunyai beberapa jenis bentuk atau dalam penggunaannya memiliki bermacam nama. Blog, jejaring sosial, dan wikipedia merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan. Namun, terlebih dahulu mesti kita tahu perbedaan antara *social media* (media sosial) dengan *social network* (jejaring sosial).

Secara garis besar media sosial dan jejaring sosial memiliki kesamaan, yakni menjadi wadah atau media di dalam berinteraksi dengan banyak orang yang dimana kita bisa berkomunikasi, mengirim pesan, gambar, foto, video, maupun dokumen kepada orang lain tanpa terhalang oleh jarak dan waktu. Selain itu baik media sosial maupun jejaring sosial mengacu pada sistem yang sama, yakni penggunaan koneksi internet agar bisa terhubung atau terkoneksi dengan penggunaannya tanpa terhalang waktu dan tempat.



Akan tetapi yang menjadi pembeda diantara media sosial dan jejaring sosial pada medianya. Media sosial penggunaannya lebih ke suatu media seperti blog, forum, aplikasi chatting, sampai dengan jejaring sosial.

Sedangkan jejaring sosial lebih mengacu pada pada situs atau website sebagai wadah atau tempat berkumpulnya banyak orang tanpa mengenal sebelumnya di dunia nyata dan tidak terbatas serta memiliki relasi ikatan seperti keluarga, teman, hobi, bisnis, pekerjaan, pendidikan dan lain sebagainya. Pada intinya media sosial itu adalah induk dari jejaring sosial sedangkan jejaring sosial merupakan cabang dari media sosial.

Dalam artikelnya yang berjudul *User of The World, Unite! The Challenges and Oppurtinity of Social Media*, di Majalah *Business Horizons* Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein telah membagi media sosial menjadi 6 jenis, yaitu:

- a. *Blogs*, merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai *website* pribadi dan pada umumnya menampilkan *date-stamped entries* dalam bentuk kronologis.
- b. *Collaborative Project*, yaitu memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi dari beberapa pengguna secara simultan. Misalnya Wikipedia, dimana situs ini mengizinkan penggunanya melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten.
- c. *Content Communities*, jenis media sosial yang tujuan utamanya adalah untuk berbagi konten media diantara para pengguna, baik berupa teks, foto, video, dan PowerPoint presentation.
- d. *Social Networking Sites*, merupakan suatu jenis media sosial yang memungkinkan para penggunanya terhubung dengan menciptakan info profil pribadi mengundang teman atau kolega untuk dapat mengakses profil dan kan pesan atau lainnya.



- e. *Virtual Game World*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang juga menggunakan wujud dari karakter avatar layaknya di dunia nyata, karakter ini biasa digunakan di game *online*.
- f. *Virtual Social World*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup dalam dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual Social World* tidak terlalu berbeda dengan *Virtual Game World*, hanya saja aplikasi ini lebih luas dan bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan.

Media sosial yang ada di hampir semua lapisan masyarakat telah membuat berbagai macam respon akan berbagai permasalahan dan fenomena yang terjadi. Media sosial yang populer digunakan seperti *Facebook*, *Blog*, *Youtube*, *Instagram*, *Whatsapp*, *Twitter*, *Line*, *Telegram*, dan lainnya telah menjadi semacam kebutuhan primer dalam dunia informasi.

Kemudahan untuk mengakses, menggunakan, serta berbagai fitur dan kecanggihan teknologi yang ditawarkan membuatnya menjadi sesuatu yang memiliki daya tarik tersendiri untuk menggunakannya. Walaupun media sosial memiliki bermacam jenis dan nama dalam pengaplikasiannya, namun secara umum media sosial memiliki fasilitas yang sama, yakni sebagai tempat berteman, *chatting*, berbagi foto, video, info, dokumen, pesan dan lainnya.



## fungsi Media Sosial

Peran dan fungsi media sosial di masa sekarang tak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat moderen. Di kehidupan sehari-hari media sosial menjadi salah satu sarana informasi dan komunikasi yang mesti dimiliki. Media sosial berada di posisi tertinggi dalam kehidupan masyarakat karena sering digunakan ketika berkomunikasi dan digunakan oleh semua kalangan.<sup>37</sup>

Selain digunakan untuk berkomunikasi biasa juga dapat digunakan untuk berjualan. Misalnya seseorang yang berjualan pakaian, dapat mempromosikan barangnya melalui *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* atau jenis lainnya. Melalui media sosial juga seseorang dapat berdialog mengenai lowongan pekerjaan.

Banyaknya platform media sosial berbasis daring ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi yang digalakkan oleh pemerintah. Rezim keterbukaan informasi ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai upaya pemenuhan keterbukaan informasi kepada publik, saat ini hampir seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah memiliki website dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan dan capaian-capaiannya. Maka peran media sosial menjadi sangat sentral dalam memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada publik.

Peran dan fungsi media sosial sejak awal kemunculannya hingga sekarang telah memberikan dampak yang luas di seluruh dunia. Media sosial telah membuat pola pikir dan pola hidup sebagian orang berubah bahkan kehidupan bermasyarakat. Suatu



sesuatu hal yang terjadi di sekitar kita dapat memberikan pengaruh

---

<sup>37</sup>, Posisi Dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Tasamuh*, Vol.16, No.1, 2018, hal. 8.

terhadap orang-orang atau masyarakat secara umum apabila kita memposting, membagikan, atau memviralkan sesuatu di media sosial.

## 5. Pengaruh Media Sosial

Media sosial memiliki pengaruh dan dampak terhadap penggunanya baik itu bersifat positif ataupun negatif. Netizen (pengguna internet) semestinya bijak dalam menggunakan media sosial agar bisa bermanfaat dan berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Etika dalam bermedia sosial telah diatur dalam Pasal 27 hingga 30 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Etika di ruang siber jelas berbeda dari bentuk etika lainnya dan perlu mendapat kajian khusus karena proses komunikasi yang terjadi adalah menggunakan teknologi untuk berkomunikasi. Meskipun proses komunikasi di media siber mereplikasi sebuah bentuk komunikasi di dunia nyata. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ini merupakan sebuah fenomena baru yang tidak selalu dipahami dengan baik karena institusi utama pendidikan etika yaitu sekolah, lingkungan keluarga, dan masyarakat belum sepenuhnya mengajarkan etika dalam dunia siber.<sup>38</sup>

Kemerosotan moral di kalangan masyarakat khususnya remaja dan pelajar menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang telah berubah. Adapun kemudian, ditinjau dari dalam bidang teknologi informasi sendiri, tantangan nyata pada era digital semakin kompleks karena berbagai bidang kehidupan membawa pengaruh yang bisa membuat perubahan di berbagai sisi.<sup>39</sup>



---

Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, Vol. 22, No.1, 2018, hlm. 72.

Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, semisal pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphonenya tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya.

Penggunaan media sosial yang tidak seimbang dan tidak bijak memiliki dampak yang kurang baik bagi penggunanya. Penggunaan yang berlebihan dapat berpengaruh pada kondisi psikis, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari sehingga menyebabkan kecanduan.

Orzack menyatakan bahwa kecanduan internet merupakan suatu kondisi di mana individu merasa bahwa dunia maya di layar komputernya lebih menarik daripada kehidupan nyata sehari-hari. Kecanduan internet ini dapat dilihat dari intensitas individu menggunakan internet yang tersambung dengan komputer atau smartphone dalam hitungan jam per hari. Rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia adalah 3,3 jam per harinya atau mungkin kini dapat melebihi rata-rata tersebut karena berkurangnya aktivitas di luar rumah atau tempat tinggal diakibatkan oleh wabah Covid-19.

Media sosial selain digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi juga bisa disalahgunakan untuk tujuan yang tidak benar. Kerawanan dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan menjadi sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat mengingat konsekuensi buruk jika dibiarkan tanpa kontrol.

Salah satu bentuknya yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar



yang mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah:<sup>40</sup>

- a. Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain.
- b. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi.
- c. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.

Bahkan, dalam perkembangannya media sosial menjadi sarana dalam melakukan tindak pidana transnational crime. Seperti diketahui karakteristik dan sifat berbagai tindak pidana tertentu berbeda, demikian halnya transnational crime. Menurut pendapat ahli bahwa kejahatan canggih itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Dapat dilakukan secara transnasional, artinya melampui batasbatas suatu negara.
- b. Alat yang dipakai ialah alat canggih, seperti peralatan elektronik, komputer, telepon, dan lain-lain.
- c. Cara, metode, dan akal yang dipakai sangat canggih.
- d. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai jumlah yang sangat besar.
- e. Sering kali belum tersedia norma hukum positifnya.
- f. Memerlukan keahlian khusus bagi penegak hukum dalam menanganinya.
- g. Diperlukan biaya besar dalam usaha memberantas dan menuntutnya.
- h. Di samping penyidikan dan penuntutan diperlukan juga intelijen hukum (*law intelligence*) untuk melacaknya.

Menvisimak karakteristik tindak pidana khusus dan perkembangan teknologi



ungkinkan menjadi kejahatan terorganisasi atau transactional organized  
n itu diakui oleh Menteri Hukum dan HAM RI waktu itu, Andi Mattalatta,

yang menyatakan tidak dapat diingkari bahwa dewasa ini kejahatan tidak lagi hanya dapat dilihat dalam konteks nasional ataupun regional, akan tetapi sudah harus dilihat dalam konteks global. Dengan demikian, maka berbagai bentuk kejahatan yang kini kita kenal sebagai *organized crime*, yang awalnya lebih dilihat dalam konteks nasional kini tidak dapat lagi dilihat dari kacamata yang sempit itu, sangat jelas bahwa globalisasi, fenomena liberalisasi, ekonomi, pertumbuhan pesat teknologi komunikasi, dan terbukanya hubungan lintas batas negara juga telah membuka pula kesempatan besar bagi para penjahat terorganisir untuk pula menambah ke dunia internasional, termasuk melalui korporasi multinasional (*multinational corporation*).<sup>42</sup>

Pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial terhadap para penggunanya telah menimbulkan dampak perubahan yang sangat luas pada dekade ini. Perubahan yang hampir menyentuh semua lini masyarakat menjadikan segala hal dalam kehidupan bisa menjadi inspirasi, motivasi, simpati, solidaritas, dan bahkan revolusi. Nilai-nilai atau sesuatu yang dianggap ideal dalam tatanan masyarakat mesti dipertahankan agar pengaruh yang ditimbulkan oleh media sosial dapat disaring dan digunakan secara baik dan benar.

#### D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Terdapat teori-teori kriminologi modern antara lain:<sup>43</sup>

##### 1. Teori Asosiasi Diferensial (*differential association theory*)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil



hadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H.

\_\_\_\_\_  
, *Dinamika Kebijakan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 85.  
ta, *Teori Dan Kapita Selektta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 33.

Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

## 2. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

## 3. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu *delinquency* dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

## 4. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai



ak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

(*the self-theories*)

Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

6. Teori Psikoanalisis (*psycho-analitic theory*)

Teori tentang kriminalitas menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

7. Teori Netralisasi (*the techniques of netralization*)

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

8. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

9. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

10 Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)



Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

#### 11. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

#### 12. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh pelaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

#### 13. Teori Perspektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

### F. Teori Penanggulangan Kejahatan



akibat, upaya penanggulangan atau kebijakan terhadap kejahatan  
; secara terintegrasi berhubungan dengan *social welfare* atau upaya

dalam tercapainya kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal atau yang biasa disebut sebagai kebijakan terhadap penanggulangan kejahatan mempunyai satu pengharapan utama atau tujuan akhir yaitu melindungi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan.

Keefektifan terhadap dampak dari efek berhasilnya atau mujarabnya penegakan hukum dapat diartikan dengan istilah efektifitas. Terkait dengan efektivitas hukum sendiri pasti tidak dapat dilepaskan dari analisis kepada karakter dua variabel yang saling berhubungan yakni dimensi/karakter dari objek sasaran yang dipakai.<sup>44</sup> Berdasarkan pengertian dalam KBBI bahwa kata efektif merupakan sesuatu yang berefek (akibat, pengaruh, kesan) yang dari bermulanya berlaku satu peraturan atau undang-undang.<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat dari Muladi bahwa politik kriminal atau kebijakan penanggulangan terhadap suatu kejahatan atau kebijakan kriminal yang lingkupnya dapat dilibat, sangat tinggi dan luas serta sangat kompleks. Wajar saja dikarenakan secara hakiki bahwa kejahatan adalah persoalan kemanusiaan juga sekaligus merupakan persoalan sosial yang membutuhkan adanya pengertian tersendiri. Kejahatan yang merupakan persoalan sosial adalah suatu fenomena yang dinamis dan selalu berkembang serta berhubungan dengan fenomena serta tataran masyarakat lain yang memiliki kompleksitas yang tinggi, hal itu adalah *socio-political problems*.<sup>46</sup>

G.P. Hoffnagels, sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief, meyakini bahwa pemberantasan kejahatan dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:



in hukum pidana (*criminal law application*);

iet, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 67.  
hasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284  
*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 188.

2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan melihat pendapat tadi maka politik kriminal dapat dibagi berdasarkan jalur penal dan jalur non penal.

#### 1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Barda Nawawi Arief memberikan pendapat bahwa menanggulangi kejahatan melalui upaya penal dapat pula dikatakan jalur yang diupayakan dengan upaya hukum pidana.<sup>47</sup> Jalur ini adalah jalur dalam upaya menanggulangi kejahatan yang lebih memfokuskannya pada sifat represif, yaitu sebuah langkah yang diambil ketika kejahatan telah terjadi, sehingga dibutuhkan satu bentuk penegakan hukum serta penegakan hukuman untuk kejahatan yang telah terjadi. Upaya ini tidak terbatas pada penjatuhan hukuman melainkan sampai pada tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan kejahatan hingga mencapai satu tindakan rehabilitasi bahkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Secara hakikat, *penal policy* atau *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* atau sering dikatakan sebagai istilah kebijakan hukum pidana adalah suatu proses dalam menegakkan hukum pidana dengan total atau keseluruhan. Kebijakan hukum pidana adalah suatu langkah yang berkaitan dengan perihal berikut, yakni:<sup>48</sup>

a. Langkah yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan suatu kejahatan



akan instrumen hukum pidana,

<sup>47</sup> Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar, Semarang, hlm. 46.  
<sup>48</sup> Ibid, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung,

- b. Perumusan hukum pidana sehingga mampu disesuaikan dengan realitas dalam masyarakat,
- c. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam pengaturan terhadap masyarakat melalui instrumen hukum pidana,
- d. Penggunaan hukum pidana dalam pengaturan terhadap masyarakat sehingga terwujud satu tujuan yang lebih besar.

Upaya represif merupakan bagian dari kebijakan penal, tetapi sesungguhnya pula terkandung sifat preventif, oleh karena dengan adanya penjatuhan pidana atau ancaman pidana terhadap delik dapat memberikan efek penangkal atau pencegahan (*deterrent effect*). Selain itu pula bahwa, upaya penal harus terus dilakukan serta dibutuhkan terkait dengan upaya dalam menanggulangi suatu kejahatan, oleh karena hukum pidana adalah salah satu langkah kebijakan sosial dalam penyaluran akan social dislike atau tidak sukanya masyarakat atau dapat dikatakan sebagai pencelaan/kebencian sosial atau *social disapproval/social abhorrence* sehingga pengharapan akan terwujudnya upaya perlindungan sosial (*social defence*) terus dilakukan. Oleh karena perihal itu selalu diungkapkan bahwa *penal policy* adalah salah satu hal yang integral dari adanya *social defence policy*.<sup>49</sup>

Berdasarkan pendapat dari Sudarto bahwa dilakukannya suatu kejahatan dikarenakan adanya penyebab yang begitu rumit serta berada di luar ruang lingkup hukum pidana sehingga menjadi suatu kewajaran apabila hukum pidana memiliki kelemahan serta kemampuan dalam penanggulangannya dan berdasarkan pendapat

m pidana digunakan hanya pada urusan menanggulangi satu gejala




---

Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

(*kurieren am symptom*) serta tidak menjadi satu pilihan dalam menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, kelemahan hukum pidana sampai saat ini juga dikarenakan pada hakikat atau sifat serta fungsi hukum pidana itu sendiri, oleh karena sanksi yang ada tercantum pada hukum pidana tersebut bukan merupakan upayan (*remedium*) dalam penghapusan akan sumber-sumber (sebab) adanya penyakit, tetapi hanya pada akibat atau gejala dari adanya sebuah penyakit sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi yang terdapat dalam hukum pidana bukan pengobatan yang bersifat kausatif tetapi hanya pada pengobatan yang bersifat simptomatik serta dapat diartikan bahwa pengobatan yang bersifat simptomatik ini berisi sanksi pidana yang masih banyak mengandung kekurangan yang selalu memberikan persoalan dalam keefektifannya.<sup>50</sup>

## 2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

Barda Nawawi Arief berpendapat, bahwa dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui upaya non penal, upaya ini juga sering dikatakan dengan upaya yang ditempuh sebagai jalur di luar hukum pidana. Penanggulangan kejahatan ini adalah jenis penanggulangan yang fokus kepada upaya yang bersifat preventif, yaitu suatu penanggulangan yang dapat berupa upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi.

Dengan jalur non penal ini tujuan utama yang hendak dituju yakni penanganan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan kejahatan terjadi, yaitu terkait persoalan-persoalan atau keadaan-keadaan sosial yang secara langsung. atau tidak langsung. mampu membangun atau menumbuhkan suatu kejahatan.



---

rief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang,

*Non-penal policy* atau upaya non-penal adalah kebijakan yang digunakan dalam menanggulangi suatu kejahatan yang memakai media di luar hukum pidana. Sarana yang dilakukan melalui upaya non-penal bisa saja dilaksanakan pada bentuk-bentuk aktivitas yakni: santunan serta pendidikan sosial untuk pengembangan pertanggungjawaban sosial pada masyarakat; memaksimalkan kebebasan masyarakat khususnya kesehatan dalam bidang kejiwaan dengan cara mengadakan pendidikan, agama, moral, dan lainnya; meningkatkan upaya-upaya dalam meningkatkan taraf hidup pada anak dan remaja; dan melakukan aktivitas pengawasan serta patroli, atau bentuk lain secara berkesinambungan baik oleh polisi atau penegak hukum lainnya. Upaya non-penal ini bisa berupa bagian-bagian yang luas sekali pada segenap bagian yang dapat mengeluarkan kebijakan sosial, yang mana harapan yang ingin dicapai adalah perbaikan akan keadaan-keadaan sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung memiliki dampak yang bersifat preventif kepada lahirnya kejahatan. Oleh karena itu, sehingga aktivitas yang bersifat preventif dengan metode non-penal sesungguhnya memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki kedudukan kunci yang semestinya dilakukan terus menerus dan efektif dalam perwujudan pada harapan dari adanya-politik kriminal.<sup>51</sup>

Melihat metode dalam menanggulangi kejahatan melalui jalan non penal khusus pada perbuatan yang mencegah adanya kejahatan, sehingga tujuan utama yang hendak dicapai yakni tentang faktor-faktor kondusif yang menyebabkan lahirnya suatu kejahatan



ktor kondusif dapat berupa, terfokus di persoalan-persoalan atau an sosial yang baik langsung atau tidak langsung bisa mewujudkan atau

menumbuhkan kejahatan, sehingga jika kita melihat dari sisi kebijakan kriminal secara global dan makro, maka usaha-usaha non penal memposisikan diri sebagai kunci dan bersifat strategis. dari semua upaya politik kriminal. Pada beberapa Kongres. PBB mengenai *The Prevention of Crime and Treatment of Offenders* memberikan penegasan bahwa usaha-usaha yang sifatnya strategis tentang penanggulangan sebab-sebab timbulnya. kejahatan.<sup>52</sup>

Terkait dengan uraian tadi, pada dasarnya bahwa penekanan pada jalur non penal yang sifatnya strategis merupakan semua jalan atau usaha dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang sehat baik secara materil dan immateril dari potensi-potensi yang sifatnya kriminogen (potensi akan lahirnya kejahatan). Hal ini mengandung arti bahwa, seluruh potensi masyarakat mesti menjadi salah satu faktor yang dapat mengatasi lahirnya kejahatan atau menjadi faktor anti kriminogen yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. IS Heru Permana berpendapat bahwa selain upaya yang bersifat penal, dalam menanggulangi kejahatan juga lebih efektif apabila diupayakan jalur non penal.<sup>53</sup> Selain negara, masyarakat juga dapat melakukan usaha dengan menempuh jalur-jalur sosial, seperti pada sektor pendidikan, juga pada perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.

### 3. Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif

Soedarto memberikan pandangan terkait dengan konsep-konsep tentang bagaimana menanggulangi kejahatan dengan beberapa upaya, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.<sup>54</sup>



7, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 20.  
, 2007, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, hlm. 12  
*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113-116.

a. Tindakan Preventif, yakni upaya dalam menanggulangi kejahatan yang menjadi bagian pada politik kriminal. Politik kriminal bisa bisa diartikan sempit, diartikan lebih luas dan diartikan paling luas. Pengertian secara sempit bahwa politik kriminal itu, diibaratkan sebagai sebagai kesemua metode dan asas yang dapat menjadi pondasi dari tanggapan terhadap. pelanggaran hukum yakni pidana. Pengertian secara lebih luas bahwa politik kriminal adalah kesemua fungsi dari penegak hukum, juga masuk di dalamnya tugas dan fungsi Polisi dan Pengadilan. Sementara itu pengertian secara yang paling luas bahwa politik kriminal adalah kesemua aktivitas yang digunakan dengan metode lembaga-lembaga resmi dan perundang-undangan yang tujuannya dalam rangka penegakan norma-norma yang inti dari masyarakat. Menegakkan norma-norma yang inti ini bisa didefinisikan sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan. Upaya-upaya terkait dengan metode dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat preventif sesungguhnya tidaklah oleh dari Kepolisian saja. Dalam menanggulangi kejahatan secara umum tidak langsung pula dilaksanakan bila tidak memakai jalur penal (hukum pidana). Contohnya pada kegiatan kerja bakti yang bisa menjauhan para remaja dari kejahatan. Dalam upaya menggarap kesehatan jiwa, masyarakat dapat dilakukan dengan, memberi pendidikan agama, memberi tempat atau rumah singgah pada anak-anak yang hidup di jalan atau gelandangan akan memiliki efek baik terkait dengan pengendalian kejahatan.



Represif, yakni semua upaya yang dilaksanakan oleh aparat penegak setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Tindakan represif yang

dimaksud seperti proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan pidana. Kesemuanya ini adalah sektor-sektor dari kebijakan kriminal sehingga hal ini mestinya dilihat sebagai satu kesatuan hubungan yang terkait dengan aktivitas yang dilaksanakan oleh badan-badan yang bersangkutan pada proses penanggulangan kejahatan.

- c. Tindakan Kuratif, yakni secara hakikat adalah tindakan yang sifatnya preventif yang secara luas berarti dalam upaya untuk menanggulangi kejahatan, maka dalam membedakan apa sesungguhnya tindakan kuratif itu adalah pada bagian lain dari upaya represif serta lebih fokus pada perbuatan kepada pelaku yang melakukan kejahatan.

Tindakan perlakuan tersebut dapat diartikan sebagai benar-benar dilakukan hanya oleh aparat penegak pidana, seperti aparat penjara atau petugas pembina dan eliminasi komunitas UNICEF (BISPA). Semua orang ini benar-benar dapat memberikan panduan kepada penjahat yang merampas kemerdekaan mereka, apakah mereka berhasil atau tidak.

## F. Kerangka Pikir

Terkait dengan analisis kriminologi dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial, maka terdapat dua rumusan masalah diantaranya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial dan upaya penanggulangan dalam tindak pidana mentransmisikan




informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial.

Pada rumusan masalah pertama dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, maka terdapat beberapa indikator diantaranya tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Pada rumusan masalah kedua dibahas mengenai upaya penanggulangan dalam tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial memiliki indikator diantaranya penanggulangan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial dan upaya penanggulangan tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan seksual melalui media sosial.

Keseluruhan indikator dalam kerangka tersebut, diharapkan mampu untuk mewujudkan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan seksual melalui media sosial yang efektif. Untuk lebih jelasnya, Penulis akan meng gambarkannya melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut sebagaimana di bawah ini.

**Bagan Kerangka Pikir**



## G. Definisi Operasional

1. Kriminologi adalah ilmu bantu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial.
2. Tindak Pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.
3. Konten seksual adalah ketelanjangan genital atau penggambaran atau deskripsi simulasi tindakan seksual atau tindakan seksual yang sebenarnya.
4. Sosial Media adalah media di internet yang memberikan kelebihan kepada penggunanya untuk dapat berkomunikasi, berbagi, bekerja sama maupun berinteraksi dengan sesama pengguna media sosial media lainnya sehingga terbentuk ikatan virtual antar pengguna.
5. Faktor ekonomi adalah faktor yang mempengaruhi pelaku kejahatan yang diakibatkan oleh gejala berdampak langsung pada ekonomi dan bisnis
6. Faktor hubungan asmara adalah faktor penyebab kejahatan yang disebabkan oleh keadaan dimana kedua orang lawan jenis (perempuan dan laki-laki) berada dalam suatu percintaan.
7. Faktor Dendam adalah faktor penyebab kejahatan yang diakibatkan oleh tindakan n melakukan tindakan berbahaya terhadap seseorang atau kelompok



sebagai tanggapan atas suatu penderitaan yang ditimbulkan, baik itu nyata atau hanya berdasarkan persepsi pribadi.

8. Patroli siber adalah serangkaian tindakan untuk menyelidiki atau mengintai melalui komputer untuk melihat adanya dugaan suatu kejahatan Cyber yang terjadi sehingga akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat.
9. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan.
10. Pembatasan Akses adalah pembatasan kemampuan suatu individu atau kelompok untuk tersambung ke jaringan internet menggunakan terminal komputer, komputer, atau perangkat lainnya.

